



KERJASAMA BNP2TKI DENGAN IOM DALAM MENANGANI *HUMAN TRAFFICKING* TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA PERIODE 2011-2015

Ajeng Ria Ayu Wulandari

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Malaysia is one of major destination countries for Indonesian migrant workers. This fact has been triggering many transnational crimes, including human trafficking. Despite Indonesian government has been reduced the number of migrant workers significantly from 2011 to 2015, the problem of human trafficking remains occur. In order to combat human trafficking from Indonesia to Malaysia Indonesian government through the National Agency for The Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI) in cooperation with International Organization for Migration (IOM), made an effort to prevent human trafficking. This research aimed to describe the implementation of the cooperation between two agencies in handling this issue. This research employed qualitative approach through library research as well as deep interviews. This research found that two agencies had been succeeded to implement the cooperation that had settled before. Two agencies employ various strategies such as campaign and socialization to migrant workers prospectus, training and capacity building, publishing guide book concerning legal working abroad.

Keywords: *cooperation, human trafficking, BNP2TKI, IOM*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Indonesia ini menyebabkan menyempitnya lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia membuat sebagian besar dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan memilih untuk bekerja di luar negeri. Malaysia adalah Negara destinasi yang paling diminati oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini dibuktikan dari data BNP2TKI yang menyatakan bahwa dari tahun 2014 hingga 30 Juni 2015 jumlah penempatan TKI yang berada di urutan pertama yaitu Malaysia dengan jumlah 49.340 orang lalu disusul dengan Taiwan, Arab Saudi, Singapura, dan Hongkong. Letak geografis Malaysia yang berdekatan dengan Indonesia, adanya persamaan agama, bahasa, dan budaya serta mudahnya kehidupan disana menjadi faktor pendorong

para TKI untuk lebih memilih bekerja di Malaysia. Namun, sebagian besar TKI yang berangkat ke Malaysia adalah TKI yang rentan. Hal ini disebabkan karena Rendahnya pendidikan yang dimiliki sehingga mereka tidak mengetahui cara bermigrasi yang benar dan sesuai prosedur selain itu mereka juga tidak memiliki keterampilan dan keahlian yg cukup.

Dengan bekal pendidikan, keterampilan dan keahlian yang rendah mereka nekat untuk bekerja ke Malaysia karena terdesak ingin memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan suatu tindak kejahatan, salah satunya yaitu tindak kejahatan *human trafficking*. Suatu kejahatan bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan *human trafficking* apabila dilakukan dengan proses perekrutan, pengiriman, pemindahan dengan jalan atau menggunakan cara ancaman, paksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan dan dilakukan dengan tujuan untuk prostitusi, eksploitasi, pornografi, kerja paksa, dan perbudakan, hal itu dilakukan semata-mata demi meraih keuntungan *financial* (Gunanto, 2009:5). Jika suatu kejahatan memenuhi unsur-unsur tersebut maka, bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan *human trafficking*

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang kemudian diangkat adalah “Bagaimana Kerjasama BNP2TKI dengan IOM dalam menangani *human trafficking* tenaga kerja Indonesia di Malaysia periode 2011-2015”. Tulisan ini menggunakan konsep (1) *global labour governance* yaitu suatu konsep yang menjelaskan diperlukannya suatu tata kelola global atau peraturan yang bersifat global yang khusus dibuat untuk mencegah, menuntut dan memonitor kejahatan perburuhan global (Sugiono, 2004: 198). *Global labour governance* tersebut adalah IOM organisasi internasional antar pemerintah yang bergerak dibidang migrasi. (2) Menurut Barkin (2006:27), konsep organisasi internasional dalam hubungan internasional terbagi dalam dua pendekatan yaitu pendekatan rezim dan pendekatan institusional yang diibaratkan dengan *input* dan *output*. IOM adalah salah satu organisasi internasional dengan pendekatan institusional. Pendekatan institusional lebih melihat kondisi *internal* keadaan di dalam suatu organisasi atau tekanan-tekanan yang ada di dalam organisasi tersebut. Adanya tekanan-tekanan di dalam organisasi tersebut diibaratkan sebagai *input*, dengan adanya tekanan pasti membutuhkan suatu solusi dan melahirkan suatu kebijakan, perjanjian, aturan, dll hal tersebut diibaratkan sebagai *output*. Hal ini sama halnya dengan apa yang terjadi di dalam IOM, permasalahan-permasalahan migrasi khususnya *human trafficking* yang kian hari kian banyak terjadi mengakibatkan adanya tekanan dari negara-negara anggota IOM untuk menanggulangi tindak kejahatan tersebut (*input*). Hal ini mendorong terbentuknya kerjasama antara IOM dengan BNP2TKI yang ditandai dengan lahirnya MoU proyek kerjasama yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Penanganan Migrasi Tenaga Kerja di Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Filipina Untuk dicontoh di Negara-Negara Kolombo Proses Lainnya” (*output*). Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis akan memberikan uraian mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan kerjasama BNP2TKI dengan IOM dalam menangani *human trafficking* TKI di Malaysia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dan *library research*.

2. Pembahasan

Tindak kejahatan *human trafficking* terjadi dalam setiap tahapan prosesnya. Berikut terdapat beberapa fase yang biasa dilakukan para *traffickers*. Pada fase awal calon TKI harus tinggal di penampungan untuk menjalani pendidikan. Di sini biasanya terjadi kasus

penerbitan dokumen aspal (asli tapi palsu), informasi prosedur kerja yang salah (janji palsu), terjebak hutang pada rentenir agar dapat berangkat, penampungan yang tidak layak, pelecehan seksual saat proses *medical check up* dan di penampungan, serta berbagai pungutan liar. Aktor yang terlibat biasanya agen tenaga kerja swasta yang tidak jelas dan belum terakreditasi. Fase penempatan (pemberangkatan, dan bekerja di negara tujuan). Berdasar pada beberapa kasus *human trafficking*, TKI yang telah dipalsukan dokumennya harus membayar ketika masuk penampungan di negara tujuan. Ketiadaan dokumen dan hutang ini kemudian menjerumuskan TKI dalam tindak kejahatan. Fase purna penempatan (pemulangan dan paska menjadi TKI). Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan gerbang kedatangan khusus untuk TKI. Hal ini justru memudahkan para pelaku pemerasan menjalankan aksinya dengan beberapa alasan. Banyak TKI memilih menghindari gerbang khusus ini. Sebagian TKI pulang sebelum selesai kontrak karena bermasalah. Beberapa tenaga kerja Indonesia juga mengalami penipuan, bahkan pembunuhan, dalam perjalanan pulang ke daerah asalnya. Fase ini erat kaitannya dengan dukungan dan relasi keluarga dalam memutuskan pemanfaatan dana remitansi dan perlunya kembali bekerja ke luar negeri (Noeswantari, 2011:3).

Menurut IOM data dari tahun 2005 hingga 2014 menunjukkan bahwa, negara Indonesia menjadi negara dengan korban tindak kejahatan *human trafficking* tertinggi berdasarkan kewarganegaraan dan Malaysia menjadi Negara tujuan internasional dengan kasus *human trafficking* tenaga kerja Indonesia terbanyak dan sebagian besar dialami oleh perempuan dewasa (IOM *counter Trafficking*, 2014). Selain itu data PUSLITFO BNP2TKI juga menyatakan bahwa hingga 2015 masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang mengindikasikan adanya tindakan *human trafficking* yang menimpa para TKI di Malaysia. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah gaji tidak dibayar, illegal rekrut calon TKI, Pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang ada di awal kontrak kerja, paspor atau dokumen lainnya ditahan, TKI tidak terdokumentasi, dan kekerasan dari majikan. Permasalahan-permasalahan diatas sangat kondusif untuk dikatakan sebagai kejahatan *human trafficking* karena memenuhi unsur-unsur ancaman, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan, dan dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Human trafficking yang sering menimpa TKI di Malaysia merupakan suatu bentuk tindakan eksploitasi. Jenis eksploitasi yang paling banyak terjadi adalah eksploitasi untuk dijadikan sebagai pekerja seks atau pekerja paksa. Berawal dari tawaran untuk bekerja ke Malaysia, mereka adalah umpan para *traffickers* dengan dijanjikan gaji yang banyak namun, ternyata sesampainya disana mereka dipekerjakan tidak sesuai dengan apa yang telah ada di awal kontrak kerja. Mereka ternyata di jual dari pihak satu ke pihak lain untuk dipekerjakan menjadi pekerja seks. Bahkan mereka dibebani hutang yang sebenarnya tidak ada. Alasannya hutang tersebut digunakan untuk membayar biaya kebutuhan persyaratan keberangkatan mereka kepada PPTKIS yang memberangkatkan mereka. Sehingga untuk melunasi hutangnya mereka terpaksa harus melayani ratusan orang baru mereka bisa dipulangkan. Begitu pula dengan eksploitasi pekerja paksa, sama, mereka dibebani hutang yang sebenarnya tidak ada mereka diminta untuk bekerja 24 jam *non stop* dan gaji hanya diberikan beberapa persen saja karena sisanya digunakan untuk membayar hutangnya tersebut atau bahkan mereka sama sekali tidak mendapatkan haknya (gaji) (Rosenberg, 2003:21).

Dengan adanya permasalahan tersebut, jelas Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar pada warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Indonesia harus melindungi TKI maupun calon TKI agar hak-haknya tidak dilanggar pada saat proses pra penempatan,

penempatan, hingga purna penempatan. Guna untuk mengurangi berbagai permasalahan-permasalahan yg mengindikasikan adanya tindak kejahatan *human trafficking* di Malaysia, Pada tahun 2009 pemerintah Indonesia sempat melakukan moratorium atau pemberhentian sementara untuk TKI Pembantu Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang akan berangkat ke Malaysia, namun tahun 2011 mulai dicabut, dengan dicabutnya moratorium tersebut menjadikan para TKI lebih bebas untuk bekerja ke Malaysia lagi, hal ini menimbulkan kemungkinan tindak kejahatan *human trafficking* akan kembali meningkat, maka Indonesia berupaya untuk menangani *human trafficking* TKI di Malaysia dengan cara melalui suatu kerjasama.

Dalam mewujudkan suatu perlindungan TKI di luar negeri, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan perlunya membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Lalu disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 tahun 2006 tentang Pembentukan BNP2TKI. Dalam menjalankan visi dan misinya BNP2TKI bekerjasama dengan *International Organization for Migration* (IOM) suatu organisasi internasional yang bergerak dibidang migrasi yang memberikan perhatian khusus terhadap *human trafficking* untuk menangani *human trafficking* TKI di Malaysia. Kerjasama BNP2TKI dengan IOM ini ditandai dengan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2012 dan mulai diberlakukan 1 Januari 2013 oleh kedua belah pihak. Judul proyek dalam MOU tersebut adalah “Peningkatan Kemampuan Penanganan Migrasi Tenaga Kerja di Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Filipina Untuk dicontoh di Negara-Negara Kolombo Proses Lainnya”. Kerjasama tersebut memiliki 5 agenda diantaranya adalah *Monitoring of recruitment market* yang dilakukan melalui bimbingan teknis petugas pemetaan potensi Calon TKI, *Labour market research* yang dilakukan melalui bimbingan teknis monitoring permintaan pasar kerja, *Information campaign on safe migration* yang dilaksanakan melalui sosialisasi di 30 lokasi daerah pengirim TKI., *Predeparture service* yang dilaksanakan melalui bimbingan teknis, *Migrant resource service* yang dilaksanakan melalui penelitian dan/pembentukan pusat pelayanan TKI (BNP2TKI, 2013).

Bentuk Pelaksanaan Kerjasama BNP2TKI dan IOM dalam Menangani *Human Trafficking* TKI di Malaysia Periode 2011-2015 pada halnya sama dengan penanganan *human trafficking* TKI yang dilakukan BNP2TKI dengan IOM di seluruh Negara-negara lain tidak ada perlakuan atau penanganan khusus untuk negara Malaysia sendiri (Hasil wawancara dengan Kombes pol Wachjudi Triyono, SH Kasubdit Pemberdayaan PPNS Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI pada tanggal 2 Agustus 2015). Di bawah ini akan diuraikan tentang 3 proyek utama kerjasama BNP2TKI dengan IOM dalam menangani *human trafficking* Tenaga Kerja Indonesia dan bagaimana bentuk serta hasil pelaksanaan kerjasama tersebut secara keseluruhan.

Di dalam MOU tersebut terdapat 3 proyek utama yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pemantauan terhadap pelaksana penempatan atau rekrutmen dalam proses rekrutmen secara efektif. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji kemampuan pemerintah untuk memantau proses rekrutmen tenaga kerja, mengembangkan *Prosedur Standart Operasional* (PSO) dan buku panduan pelatihan tentang proses rekrutmen tenaga kerja, melatih pemangku kepentingan pemerintah terkait

tentang pemantauan pengerah tenaga kerja.¹ Bentuk pelaksanaannya adalah Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi BNP2TKI dalam rangka menanggulangi permasalahan kejahatan *human trafficking* sudah terlaksana. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk BNP2TKI, IOM bertindak sebagai penyedia narasumber dan penyedia materi (BNP2TKI, 2015). Hasil kerjasama BNP2TKI dan IOM juga menghasilkan Penerbitan buku komik yang berjudul “Paduan Bekerja ke Luar Negeri Secara Resmi dan Aman”, penerbitan Buku yang berjudul “Bekerja ke Luar Negeri Secara Legal dan Aman”, membuat booklet panduan Negara penempatan untuk para CTKI/TKI (IOM, 2014). BNP2TKI dan IOM bekerjasama untuk memantau proses rekrutmen dengan cara memberikan pengawasan untuk perusahaan perekrut tenaga kerja. Adanya revisi modul Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan buku paduan penempatan yang dilakukan oleh BNP2TKI bersama dengan IOM (BNP2TKI, 2014).

Kedua, meningkatkan kemampuan negara-negara sasaran untuk menyesuaikan permintaan tenaga kerja dengan persediaan tenaga kerja yang ada oleh badan penyalur jasa tenaga kerja nasional maupun badan penempatan swasta yang terakreditasi dan terpercaya. Dengan cara mengkaji kemampuan Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kompetensi BNP2TKI dalam bidang riset pasar kerja, mengembangkan modul pelatihan tentang riset pasar kerja, melatih Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kompetensi BNP2TKI di bidang riset pasar kerja.² Bentuk Pelaksanaannya adalah Riset pasar tenaga kerja dilakukan melalui penelitian, penelitian tersebut dilakukan oleh IOM lalu hasil penelitian tersebut di informasikan kepada direktorat pemetaan dan harmonisasi BNP2TKI. IOM melakukan penelitian terkait peningkatan kualitas TKI yang mengkaji tentang penempatan TKI prosedural dan juga tak berdokumen. Hasil penelitian tersebut IOM mendapatkan peta yang jelas dan sesuai pada *supply* dan *demand* tenaga kerja pada saat ini. Hal ini sangat membantu 2 direktorat baru BNP2TKI yaitu Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi (Nakernews, 2013).

Ketiga, meningkatkan penyebaran dan penyediaan informasi kepada calon migran, migran yang sudah ada, dan masyarakat sumber migrant mengenai proses migrasi, lapangan kerja resmi, hak-hak mereka, dan risiko terhadap migrasi yang tidak tertib, Hal ini dilakukan dengan cara melakukan studi kelayakan untuk pembentukan Pusat Sumber Daya Migran di Indonesia, Melakukan pembaruan dan peningkatan layanan pra-kedatangan yang dilakukan BNP2TKI, melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat tentang migrasi yang aman.³ IOM dan BNP2TKI Melakukan sosialisasi pemberdayaan TKI korban *trafficking* di Desa Tracap Wonosobo (Kompas, 2012). IOM dan BNP2TKI melaksanakan serangkaian kegiatan kampanye mengenai Migrasi Aman dan bahaya TPPO di Lampung. BNP2TKI dengan IOM melakukan pelatihan kepada 50 anggota petugas Helpdesk dan Crisis Center BNP2TKI yang sehari-hari bertugas di Terminal 2 Bandara Soetta (BNP2TKI, 2015).

Hasil kerjasama BNP2TKI dan IOM dalam menangani *human trafficking* bisa dilihat pada saat pelaksanaan pemberdayaan korban *trafficking* di Desa Tracap Wonosobo. Pemberdayaan tersebut berupa peresmian kampung dan koperasi TKI oleh BNP2TKI dan

¹Berdasarkan pasal 4 Memorandum of Understanding (MOU) BNP2TKI dengan IOM yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Penanganan Migrasi Tenaga Kerja di Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Filipina untuk Di contoh di Negara-Negara Kolombo Proses Lainnya”.

² Ibid

³ Ibid

IOM. IOM memberikan kambing dan ayam untuk beternak sedangkan BNP2TKI memberikan dana sebesar 10 juta sebagai biaya untuk mendirikan koperasi. Bantuan-bantuan tersebut adalah sebagai titik awal atau modal yang diberikan oleh BNP2TKI dan IOM untuk dikembangkan oleh mereka dibawah binaan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Wonosobo. Dari pemberian modal kambing dan ayam mereka jadikan ternak, hasil dari ternak tersebut mereka kembangkan untuk membudidayakan hewan lain seperti jamur. Sedangkan hasil dari penjualan sembako di koperasi dikembangkan untuk membuat koperasi lagi. Selain untuk pengembangan, hasil tersebut juga masuk ke kantong pengurus-pengurusnya (TKI), sehingga Kegiatan-kegiatan yang ada di kampung TKI tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang untuk mereka juga. Dengan adanya pemberdayaan tersebut kini hidup mereka menjadi lebih sejahtera (Hasil Wawancara dengan Ibu Maizidah Salas Ketua SBMI Wonosobo pada tanggal 2 November 2015 di Desa Tracap, Wonsobo).

Selain bantuan pemberdayaan untuk para korban, BNP2TKI dengan IOM juga memberikan sosialisasi dan kampanye mengenai cara bermigrasi yang benar dan memberikan pengertian tentang *human trafficking* serta bahannya. Kampanye dan sosialisasi yang diadakan di berbagai provinsi di Indonesia tersebut membawa dampak yang baik untuk para korban. Mereka menjadi lebih memahami apa itu *human trafficking* dan mengerti bagaimana prosedur untuk menjadi TKI legal. Selain itu mereka juga menjadi waspada dan berhati-hati lagi jika ada tawaran untuk menjadi TKI (Hasil wawancara dengan Ibu Muhajik TKI korban *trafficking* tanggal 2 November 2015 di Wonosobo).

Kerjasama BNP2TKI dan IOM dalam menangani tindak kejahatan *human trafficking* tenaga kerja Indonesia sudah berjalan, baik dalam bentuk informasi, pelatihan, sosialisasi, kampanye, hingga bantuan pemberdayaan bagi korban *human trafficking* (re-integrasi). Sehingga, dalam pelaksanaan kerjasama tersebut hampir tidak ditemukan hambatan yang berarti. Namun tidak dipungkiri faktanya masih ditemukan adanya sedikit kendala dari pelaksanaan kerjasama tersebut. Kendala yang muncul menjadi sedikit penghambat bagi kerjasama antara BNP2TKI dan IOM. Penghambat kerjasama BNP2TKI dan IOM tersebut adalah waktu yang terbatas dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan mengakibatkan anggota BNP2TKI tidak sepenuhnya paham tentang materi yang diberikan oleh narasumber. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh-contoh pemberian pelatihan dan sosialisasi yang diberikan IOM kepada anggota BNP2TKI. Dimana pelatihan yang diberikan paling maksimal hanya dua hari. Jika melihat dari aspek kejahatan *human trafficking* yang memiliki cakupan luas (transnasional), diperlukan pemberian waktu yang cukup bagi BNP2TKI untuk mengerti dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan kasus dan penanganan tindak pidana tersebut.

3. Kesimpulan

Dengan adanya kerjasama tersebut, BNP2TKI dengan IOM telah berhasil untuk mencegah kejahatan *human trafficking* dan telah berhasil untuk melakukan pemberdayaan bagi korban *human trafficking*. Dengan diadakannya sosialisasi dan kampanye oleh BNP2TKI dengan IOM mengenai migrasi yang aman di berbagai wilayah, telah menghasilkan hasil yang cukup baik. Kini mereka sudah mengetahui apa itu tindak kejahatan *human trafficking*, mereka juga telah mengetahui bagaimana cara bekerja diluar negeri yang aman dan sesuai prosedur. Selain itu, adanya pemberdayaan yang dilakukan BNP2TKI dengan IOM di Desa Tracap Wonosobo telah memberikan kesejahteraan pada korban *trafficking*. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan cara memberikan bantuan

berupa uang dan hewan ternak. TKI korban *trafficking* di Desa Tracap Wonosobo bersama dengan SBMI setempat senantiasa memanfaatkannya dengan baik. Bantuan BNP2TKI dan IOM tersebut hanya sebuah modal awal yang kemudian dikembangkan oleh mereka. Hasilnya kini mereka telah beternak kambing, ayam dan membudidayakan jamur serta mendirikan 2 koperasi. Melalui pekerjaan tersebut mereka kini telah berpenghasilan dan cukup sejahtera.

Daftar Pustaka

- Barkin, J. Samuel, 2006. *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan
- BNP2TKI. 2015. *BNP2TKI Adakan Pelatihan Identifikasi dan Penanganan Saksi Korban TPPO*. <http://www.bnp2tki.go.id/read/9850/BNP2TKI-Adakan-Pelatihan-Identifikasi-dan-Penanganan-Saksi-Korban-TPPO>. Diakses pada 23 Agustus 2015 Pukul 14.00 WIB
- BNP2TKI. 2014. *BNP2TKI dan IOM Kerjasama Perkuat Kemampuan Penanganan Migrasi*. <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8162-bnp2tki-dan-iom-kerjasama-perkuat-kemampuan-penanganan-migrasi>. Diakses Pada 24 Desember 2014 Pukul 23.15 WIB
- BNP2TKI. 2015. *BNP2TKI Latih Pelayanan Prima 50 Petugas Helpdesk CUL Bandara Soetta*. <http://www.bnp2tki.go.id/read/9874/BNP2TKI-Latih-Pelayanan-Prima-50-Petugas-Helpdesk-CUL-Bandara-Soetta>. Diakses Pada 26 September 2015 Pukul 20.00 WIB
- BNP2TKI. 2015. *Warga Lampung Diminta Waspada* <http://www.bnp2tki.go.id/read/9951/Warga-Lampung-Diminta-Waspada> <http://www.bnp2tki.go.id/read/9197/bnp2tki-iom-terus-sosialisasikan-perekrutan-tki-prosedural>. Diakses pada 29 juli 2015 Pukul 20.00 WIB
- DISNAKERTRANS. 2015. *BNP2TKI Apresiasi Penelitian IOM Indonesia Soal Kualitas TKI*. <http://www.nakernews.com/bnp2tki-apresiasi-penelitian-iom-indonesia-soal-kualitas-tki>. Diakses pada 24 Agustus 2015 Pukul 19.00 WIB
- Haris, Abdul. 2005. *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- IOM. 2015. *Strategi Preventif IOM Dalam Menanggulangi Eksploitasi Buruh Migran* <http://www.iom.or.id/id/strategi-preventif-iom-dalam-menanggulangi-eksploitasi-buruh-migran>. Diakses Pada 30 September 2015 Pukul 22.00 WIB
- KOMPAS. 2015. *BNP2TKI IOM Kerja Sama Pemberdayaan TKI Korban Trafficking*. kompas.com/read/2012/12/01/00165623/BNP2TKI-IOM.Kerja.Sama.Pemberdayaan.TKI.Korban.Trafficking. Diakses Pada 25 November 2015 Pukul 23.00 WIB
- Noeswanti, Dian. 2011. *Mencegah Trafficking Melalui Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Paper. Universitas Surabaya. <http://repository.ubaya.ac.id/3159/1/mencegah%20trafficking.pdf>, diakses pada 20 Juli 2015 pukul 23.00 WIB
- Ruth Rosenberg. 2003. *Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia*. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacu645.pdf, diakses pada 3 Mei 2015 pukul 08.09 WIB

- Sirait, George Martin. 2007. *Jeratan Hutang dalam Perdagangan Manusia Studi Kasus di Dua Bentuk Trafficking pada Anak dan Perempuan*. Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya
- Sugiono, Muhadi. 2004. *Global Governance sebagai Agenda Penelitian dalam Studi Hubungan Internasional*.
<http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/202>, diakses pada tanggal 20 Juli 2015 pukul 22.30 WIB
- Surjono, Gunanto. 2009. *Pengkajian Penanggulangan Permasalahan Sosial Perdagangan (Trafficking) Anak dan Perempuan*. Yogyakarta: B2P3KS Press